

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perkawinan di Bawah Tangan di Masyarakat Desa Rawa Kecamatan Lumbung

Dandan Ramdani *, Muhammad Yunus, Ilham Mujahid

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*dandanr176@gmail.com, yunus_rambe@yahoo.co.id, ilham_mujahid@unisba.ac.id

Abstract. Underhand marriages are often found in several areas. The validity of a marriage as stated in Law Number 1 of 1974 concerning marriage states that (1) A marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief (2) Every marriage is recorded according to the applicable laws and regulations. Likewise, according to the Islamic religion, it should be announced to the general public so that there are no wrong perceptions regarding marriages that are not recorded. The aim of this research is to find out the implementation of underhanded marriages that occur in Rawa Village, to find out what are the factors that underhand marriages occur in Rawa Village, and to find out the views of Islamic law and positive law towards underhanded marriages in Rawa Village, Lumbung District. . The method used in this research is a qualitative method using primary data sources obtained directly from the main source through interviews and secondary data obtained from books, journals and the Al-Quran. The results of the research show that several residents have carried out private marriages in Rawa Village, Lumbung District, but this is not in accordance with the rules of Islamic law and positive law. These two laws explain that marriages must be registered in order to have strong laws and ensure that no party suffers losses related to the marriage.

Keywords: *Underhand marriage, Islamic law, Positive law.*

Abstrak. Perkawinan di bawah tangan sudah sering di temukan di beberapa daerah. Sah nya suatu perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitupun menurut agama islam yang seharusnya diumumkan kepada khalayak ramai agar tidak terjadi persepsi yang salah terkait perkawinan yang tidak dicatat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Desa Rawa, mengetahui apa saja faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah tangan di Desa Rawa, dan mengetahui pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap perkawinan di bawah tangan di Desa Rawa Kecamatan Lumbung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumber utamanya melalui wawancara dan sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal dan Al-Quran. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perkawinan di bawah tangan di Desa Rawa Kecamatan Lumbung telah banyak dilakukan oleh beberapa warga namun hal ini belum sesuai dengan aturan hukum islam dan hukum positif. Kedua hukum tersebut menjelaskan bahwa perkawinan wajib dicatatkan demi adanya hukum yang kuat disertai tidak adanya pihak yang dirugikan terkait perkawinan.

Kata Kunci: *Perkawinan di bawah tangan, Hukum Islam, Hukum Positif.*

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Setiap manusia pasti membutuhkan peran orang lain untuk melengkapinya. Manusia membutuhkan komunikasi, interaksi bahkan kerjasama dengan manusia lainnya. Hal ini mendorong manusia untuk membentuk kelompok sosial, salah satunya perkawinan.

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan melalui pernikahan yang sah. Dengan adanya suatu pernikahan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang berperadaban, serta dapat membina rumah tangga dalam suasana yang damai, tentram dan penuh dengan rasa kasih sayang antara suami isteri.

Pernikahan adalah langkah mulia dalam membangun kehidupan rumah tangga, membawa kebahagiaan dan kesempatan untuk memiliki keturunan. Dalam pernikahan, terdapat ikatan lahiriah dan batiniah yang mendalam, menciptakan rasa saling mengasihi dan memahami satu sama lain. Dengan komitmen ini, pasangan dapat tumbuh bersama dalam cinta dan kebersamaan. (Gibran, 2021). Sebagaimana dalam Q.S An-Nur ayat 32, Allah berfirman:

أَذْكُرُوا الْآيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُقَرَاءَ يُعْذِرُهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Departemen Agama, 2005)

Pernikahan dalam Islam dianjurkan dilakukan dengan cara yang baik dan resmi agar mendatangkan kebahagiaan serta keberkahan dalam rumah tangga. Namun, fenomena nikah di bawah tangan atau nikah sirri masih banyak terjadi di Indonesia. Praktik ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat bawah, tetapi juga oleh masyarakat menengah ke atas.

Nikah sirri sering kali berdampak negatif, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Secara hukum Islam, anak-anak yang menjadi korban perceraian harus dilindungi. Mereka harus memiliki nasab atau hubungan yang sah dengan ayahnya, serta mendapatkan perawatan, biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan yang memadai. Islam sangat memperhatikan kesejahteraan anak-anak, sehingga pencatatan pernikahan menjadi penting untuk memastikan hak-hak mereka terjamin.

Dengan demikian, pentingnya pencatatan pernikahan dalam Islam bukan hanya soal kepatuhan terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai upaya untuk melindungi hak-hak individu, terutama perempuan dan anak, dalam sebuah keluarga.

Aturan tentang adanya pencatatan nikah baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits pada mulanya tidak diatur secara konkrit karena 6 sebagaimana pada masa Nabi Muhammad SAW tidak adanya pencatatan perkawinan. Meskipun dalam hukum Islam tidak ditemukan tentang pencatatan pernikahan, di Indonesia misalnya pada UU No 1 Tahun 1974 pada Bab II pasal 2 tentang perkawinan disebutkan tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tatacara. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan, "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Begitu juga dalam pasal 6 ayat (2) ditegaskan bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum". (Arisman, 2021)

Mengingat Indonesia menganut sistem hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu syarat yang paling urgen dalam ketentuan tersebut adalah pencatatan perkawinan. Jika perkawinan tidak dilakukan pencatatan, meskipun secara hukum Islam telah memenuhi syarat dan rukun, maka perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan hukum. Akibatnya, perkawinan itu dinamakan kawin di bawah tangan (nikah siri atau nikah liar). (Devy

& Rizqi, 2019)

Istilah tidak dicatatnya perkawinan merupakan bagian dari pernikahan di bawah tangan yang sudah terkenal di masyarakat Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai nikah sirri yang sering kali orang menyebutnya. Nikah di bawah tangan merupakan pernikahan tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hanya dilakukan menggunakan syarat sah agama tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Instansi yang berwenang untuk melaksanakan perkawinan di Indonesia adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama Non-Islam. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam harus memenuhi ketentuan syariat Islam dan tidak ada yang disembunyikan. Namun, apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA atau KCS, maka perkawinan tersebut tidak mendapatkan pengakuan hukum dari negara, tidak memiliki perlindungan hukum, dan tidak mempunyai akibat hukum.

Ini berarti, meskipun secara agama perkawinan tersebut dianggap sah, secara hukum negara pasangan yang menikah di bawah tangan tidak diakui sebagai pasangan suami istri yang sah. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh dalam sebuah perkawinan yang sah menurut hukum negara, seperti hak waris, hak atas tunjangan, dan perlindungan hukum lainnya. (Adnani, 2021)

Sebagaimana yang terjadi di Desa Rawa Kecamatan Lumbung masih melakukan perkawinan di bawah tangan hingga saat ini hal tersebut dikarenakan beberapa alasan, diantaranya: Pertama, surat cerai yang tidak keluar atau lama pada saat di pengadilan agama sehingga masyarakat lebih memilih jalur perkawinan di bawah tangan agar cepat dilaksanakan oleh kedua mempelai. Kedua, umur yang belum mencapai batas minimal yang telah ditentukan Undang-Undang Perkawinan, pembatasan usia perkawinan disebagian daerah dianggap sebagai penghalang bagi pemuda yang ingin menikah di usia dini, begitu juga faktor ekonomi yang menjerat satu pihak sehingga melakukan praktek pernikahan dini. Di Indonesia batas usia perkawinan berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Ketiga, malas untuk mengurus berkas ke KUA yang dinilai menyita banyak waktu sehingga memilih untuk menikah di bawah tangan dan prosesnya pun cepat karena tidak perlu mengurus dokumen-dokumen yang disyaratkan asalkan menurut mereka sah di mata agama.

Pemerintah Republik Indonesia tentunya juga sudah melakukan upaya untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan perkawinan yang terjadi di negara ini. Salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Indonesia. Dengan diterbitkannya undang-undang ini diharapkan perkawinan yang semula dilakukan dengan bebas dan seenaknya menjadi perkawinan yang memiliki prosedur yang baik secara teratur.

Alasan peneliti melakukan penelitian ini karena peneliti melihat masyarakat Desa Rawa kurang terhadap kesadaran hukum sehingga menyepelekan mengenai perkawinan yang padahal berakibat untuk dirinya sendiri hingga keluarga. Sehingga apa yang seharusnya mereka dapatkan mengenai hak dan kewajibannya tidak dapat dipenuhi oleh negara. Hal ini pun meminimalisir terjadinya pertengkaran atau perceraian yang dimana istri serta anak tidak mendapatkan hak apapun yang seharusnya ia peroleh dari seorang suami ataupun ayah.

Mengingat urgensi dalam perkawinan di bawah tangan ini sangatlah penting dikarenakan untuk mendapatkan upaya hukum yang sering kali masyarakat tidak mendapatkan karena melakukan perkawinan di bawah tangan. Kemudian hal ini pula dapat menambah ilmu pengetahuan tentang perkawinan yang sah menurut hukum positif guna menjalankan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Adapun rumusan masalah yang peneliti gunakan adalah Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap perkawinan di bawah tangan di masyarakat Desa Rawa Kecamatan Lumbung? Serta tujuan dari

penelitian ini adalah Untuk mengetahui pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap perkawinan di bawah tangan di Desa Rawa Kecamatan Lumbung.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode tersebut berfokus pada pertanyaan, peristiwa atau pengalaman yang terjadi dan mendapatkan data langsung dari informan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.

Jenis data penelitian ini adalah penelitian kualitatif khususnya penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang sumber datanya diambil dari objek penelitian secara langsung.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer disebut sebagai data utama yang diperoleh langsung dari informan sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data. Metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan dokumentasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Nikah siri dapat didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama atau adat istiadat, tanpa diumumkan kepada khalayak ramai dan tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga resmi lainnya. Pernikahan diatur sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, yang kemudian dibahas dalam disiplin ilmu fiqh yang dikenal sebagai fiqh munakahat. Dalam kitab-kitab fiqh klasik, permasalahan nikah siri tidak dibahas secara khusus karena pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, yang umum dilakukan adalah pernikahan yang diumumkan (jahri).

Pernikahan dianggap sebagai momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, dianjurkan untuk mengadakan pesta pernikahan (walimatul 'urs) untuk merayakan dan mengumumkan pernikahan. selain merayakan dengan keluarga dan teman-teman, walamatul 'urs juga merupakan kesempatan untuk berbagi kebahagiaan dengan mereka yang kurang mampu. Dan pesta perayaan pernikahan juga sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu „anhu bahwa Nabi Saw pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf, Lalu beliau bersabda: “Apa ini?”. Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: “Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing”. (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim).(Al-Asqolani, 2016)

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan yang sangat kuat dan suci, dengan tujuan membentuk keluarga sakinah dan menjadi bentuk ibadah kepada Allah. Untuk menjaga kesucian lembaga pernikahan dan memastikan perlindungan hukum yang memadai, pernikahan harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan dicatat secara resmi oleh negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban pasangan suami istri terlindungi, serta untuk menghindari masalah hukum dan sosial yang mungkin timbul di kemudian hari. Pencatatan resmi di lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA) adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pernikahan diakui secara legal dan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Dalam konteks nikah sirri adalah pilihan hukum yang didasarkan hanya kepada konteks

agama, yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah SWT. Meskipun demikian perlu juga memerhatikan aspek social yakni mengumumkan pernikahan kepada khalayak ramai. Nikah siri dikenal setelah ada negara/pemerintahan yang mengharuskan pencatatan secara administratif. Sebab pemerintah menganggap orang yang tidak melakukan pencatatan nikah, maka itu digolongkan sebagai nikah siri. Dari sini peneliti secara pribadi memahami bahwa sekiranya tidak ada aturan negara tentang kewajiban pencatatan nikah maka mungkin tidak dikenal yang namanya nikah siri. dan permasalahan harta gono gini, hadhanah (hak asuh) dan lain sebagainya hanya diselesaikan dalam satu kesepakatan saja.

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan itu sendiri memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Akan tetapi, nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri yang jumpai saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan itu kepada khalayak ramai, maupun kepada masyarakat, dalam arti tidak ada walimah al-Ursy. Jadi pada dasarnya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan di Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis tidak semestinya dilakukan, sebab perkawinan harus diumumkan ke khalayak ramai sehingga tidak terjadinya persepsi yang negatif terhadap pasangan yang melangsungkan perkawinan. Tentunya, perkawinan di bawah tangan ini memang sah secara agama, hanya saja demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebaiknya dihindari, sehingga catatkan dan umumkan perkawinannya kepada orang lain, dan jelas akan kestatusan pasangan suami istri tanpa ada yang disembunyikan.

Sedangkan menurut perspektif hukum positif pun memiliki kesamaan dengan hukum islam yaitu, tidak memperbolehkan nikah sirri atau disebut nikah di bawah tangan. Karena hal tersebut tidak adanya kekuatan hukum ataupun merugikan salah satu pihak yaitu perempuan. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 100 KHI). Di dalam akta kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Berdasarkan uraian di atas, maka pernikahan/perkawinan di bawah tangan hanya menguntungkan suami/laki-laki dan akan merugikan kaum perempuan dan anak-anak. Pencatatan pernikahan atau pembuatan akta pernikahan, secara syariat, bukanlah rukun atau syarat yang menentukan sahnyanya pernikahan.

Disini terlihat jelas bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah kawin bawah tangan dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan di bawah tangan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2).

Dengan demikian akibat hukum dari perkawinan dan perceraian di bawah tangan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan. Sehingga nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum, menurut hukum positif Indonesia baik dalam undang-undang perkawinan maupun dalam KHI.

Pernikahan di bawah tangan dengan alasan-alasan di atas yang dilakukan oleh sebagian masyarakat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagi pasangan suami istri yang sudah melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) kemudian baru melakukan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebagai upaya untuk pengesahan perkawinan di bawah tangan ini dapat dilakukan dengan Itsbat nikah.

Sebagai dasar Itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau bahkan tidak dicatat ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA yaitu Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian bila dilihat dari alasan utama pengajuan Itsbat nikah, para pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah dalam rangka mengurus Akta Kelahiran anakanak mereka di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Ini berarti para orang tua (ayahibu) ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan, pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil hanya akan mencantumkan nama ibunya sama dengan Akta Kelahiran anak-anak yang lahir di luar nikah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya adalah

1. Praktik perkawinan di bawah tangan yang dilakukan di Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis marak terjadi dilakukan oleh beberapa pasangan yang melangsungkan perkawinan. Dengan beberapa alasan yang mereka lakukan semata-mata karena ingin segera halal tanpa adanya zina. Hal ini tentunya menjadi pro dan kontra terkait perkawinan di bawah tangan, namun karena masyarakat di Desa Rawa ini sering melakukan perkawinan di bawah tangan, menjadikan hal ini sebagai adat istiadat atau proses cepat untuk menikah.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka menikah di bawah tangan adalah karena faktor ekonomi, administrasi yang rumit dan menyita waktu lama serta akta cerai yang tidak kunjung keluar dan ingin poligami tanpa adanya izin istri pertama. Ini tentunya menjadi faktor-faktor utama mereka melangsungkan perkawinan di bawah tangan. kemudian ini juga menjadi bahan evaluasi bagi KUA yang seharusnya mengevaluasi warganya untuk segera dicatatkan perkawinannya di KUA tanpa proses yang rumit dan memudahkan. Faktor-faktor yang mereka sampaikan juga bukan berarti adalah faktor yang harus kita benarkan hanya saja mereka tidak mencatat administrasi perkawinan ke KUA sehingga banyak dampak yang nantinya mereka rasakan terutama untuk perempuan dan anak-anaknya.
3. Dalam hukum islam dan hukum positif keduanya sama-sama tidak setuju terkait perkawinan di bawah tangan. Agama Islam memang mempermudah perkawinan hanya saja diwajibkan dicatatkannya di KUA agar tidak ada persepsi negatif bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan. Sebab perkawinan harus diumumkan ke khalayak ramai dan dilakukan secara terang-terangan tanpa ada yang disembunyikan. Begitupun dengan hukum positif yang menyayangkan apabila masyarakat Desa Rawa melangsungkan perkawinan tanpa adanya pencatatan, sebab ini berdampak bagi akta kelahiran anaknya nanti yang sulit diproses serta urusan administrasi lainnya di negara. Kemudian, ini juga berdampak bagi seorang istri atau perempuan yang di mana, anaknya dianggap adalah hasil zina serta kedudukannya hanya untuk ibunya dan keluarga ibunya tanpa ada kejelasan status dari pihak ayahnya. Tentunya, ini sangat merugikan pihak perempuan apabila melangsungkan perkawinan di bawah tangan yang tidak ada kekuatan hukumnya apabila nanti berlangsung kekerasan rumah tangga juga.

Acknowledge

Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam selesainya artikel ini. Serta kepada pihak-pihak yang senantiasa terus mendoakan dan memberikan dukungan ataupun semangat kepada peneliti.

Daftar Pustaka

- [1] Adnani, A. (2021). Akibat-Akibat Hukum Dari Peristiwa Perkawinan Sirri. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(2 November), 107–115.
- [2] Al-Asqolani, I. H. (2016). *Bulugh Al-Marom min Adhillatil Ahkam*, Terjemah, Kitab Nikah. *Shahih, Jakarta*.
- [3] Anindita, S., & Maryandi, Y. (2023). Kesadaran dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 87–92. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2839>
- [4] Arisman, A. (2021). FATWA MUI TENTANG NIKAH DIBAWAH TANGAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 8(2), 33–48.
- [5] Departemen Agama, R. I. (2005). *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali.
- [6] Devy, S., & Rizqi, A. M. (2019). Perceraian nikah di Bawah Tangan dan pengaruhnya terhadap pengasuhan anak (Studi kasus di kecamatan peusangan kabupaten bireun). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(2), 287–306.
- [7] Gibran, A. M. K. (2021). Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*. <https://doi.org/10.20961/Jolsic.V9i1.52111>.
- [8] Kirani, A. A.-Z., & Yunus, M. (2023). Praktik Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah ditinjau Menurut PMA 20 Tahun 2019. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 93–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2859>
- [9] M Alvin Nuzi Khairi Mazin. (2022). Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 105–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1379>
- [10] Yulia, M., Hayatudin, A., & Rojak, E. A. (2023). Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Permohonan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Brebes. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 71–78. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2792>